



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER, HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan keprotokoleran sistem ketatanegaraan yang ada dengan memperhatikan dinamika yang berkembang serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER, HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
4. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
8. Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
9. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
10. Anggota DPRD adalah mereka yang keanggotaannya diresmikan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim.
11. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat FKPD adalah FKPD Kabupaten Muara Enim.
12. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim.
13. Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya.
14. Sekretaris DPRD adalah Jabatan Pratama Tinggi Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
15. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan Tata Tempat dalam Acara Resmi atau pertemuan resmi.
16. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
17. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten atau Lembaga Perwakilan Daerah dalam melaksanakan tugas

dan fungsi tertentu dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kabupaten serta undangan lainnya.

18. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan Acara Resmi.
19. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kabupaten dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi.
20. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kabupaten dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi.
21. Rumah negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Kabupaten;

- b. Acara Resmi Pemerintah Kabupaten yang menghadirkan Pejabat Pemerintah; dan
- c. Acara Resmi Pemerintah Kabupaten yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Acara Resmi yang diadakan di Ibukota Kabupaten sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama Wakil Bupati setelah FKPD dan Ketua Pengadilan Negeri; dan
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Kabupaten lainnya yang setingkat Asisten, Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD di dampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati di tempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota; dan
- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;

- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan Bupati dan Mantan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD; dan
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata Tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
- f. para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata Tempat dalam acara Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD hasil pemilihan umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD; dan
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 10

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
 - a. APBD; dan
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan alat kelengkapan; dan
 - g. tunjangan alat kelengkapan lain.
- (3) Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. tunjangan komunikasi intensif; dan
 - b. tunjangan reses.
- (4) Pembebanan pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 12

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 14

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.

- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
 - a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen);
 - b. wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen);
 - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
 - d. anggota, sebesar 3% (tiga persen).dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 16

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) huruf a diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan reses Pasal 10 ayat (3) huruf b diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah :
 - a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
 - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
 - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;dari uang representasi ketua DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 17

- (1) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan kesehatan yang diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan

yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemeriksaan kesehatan secara medis yang dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri/suami dan anak.

Pasal 19

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (3) Ketentuan mengenai standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas dan atributnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah negara beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja Pemeliharaan rumah negara beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, wajib mengembalikan rumah negara beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten paling lambat 1 (satu) bulan sejak berhenti atau berakhir masa bakti.

Pasal 22

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah negara beserta perlengkapannya sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, wajib mengembalikan rumah negara beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhir masa bakti.

Pasal 23

- (1) Rumah negara beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD dan rumah negara beserta kelengkapannya bagi Anggota DPRD tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempedomani ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan rumah negara beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 21, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan rumah negara bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 22, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (4) Tunjangan perumahan bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3) dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

- (5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (7) Bagi pimpinan dan/atau anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 26

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 27

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.

- (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi Sumatera Selatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 29

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagai berikut:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 30

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan dan penyiapan peraturan daerah;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
 - b. dana operasional pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil-wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna kelancaran tugas sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5).
- (3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah :
 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
 2. sedang, paling banyak 4(empat)kali;
 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;dari Uang Representasi Ketua DPRD.
 - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah :
 1. tinggi, paling banyak 4(empat) kali;
 2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Pasal 32

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diberikan honorarium berdasarkan kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.

- (5) Ketentuan mengenai besaran honorarium kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan honorarium dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai besaran honorarium tenaga ahli fraksi diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Belanja Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja Sekretariat Fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.

- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB V

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADIMINISTRATIF

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 35

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uangg jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
 - (3) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
-

BAB VI

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 36

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang Representasi, uang Paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 2 seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 4 September 2017

BUPATI MUARA ENIM,

Cap/ttd

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Cap/ttd

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017 NOMOR 2.
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN :(2/ME/2017)